

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN , PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk dipilih menjadi Calon Kepala Desa.
11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
16. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
17. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk Desa setempat dan / atau putra Desa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa..
21. Tim Pengawas e-Voting Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Tim Pemantau Kecamatan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
23. Tim Teknis e-Voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-Voting.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah dokumen yang berisi daftar pemilih berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh panitia.

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS atau DPS yang sudah mengalami perubahan pengurangan atau penambahan yang berisi daftar pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat yang telah ditentukan oleh Panitia untuk pelaksana pemilihan.
27. Pemungutan Suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa bersama masyarakat Desa yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon.
28. Pejabat Kepala Desa seorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.
29. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpam, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi.
30. *Electronic Voting* atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-Voting* adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
TIM PENGAWAS TINGKAT KABUPATEN, DAN
TIM PEMANTAU TINGKAT KECAMATAN

Pasal 2

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Rapat pembentukan panitia pemilih dipimpin oleh ketua BPD.
- (3) Setelah Panitia terbentuk, maka panitia pada hari itu juga segera mengadakan rapat untuk memilih ketua panitia dipimpin oleh anggota panitia yang tertua dan termuda.
- (4) Apabila ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpilih, maka ketua panitia segera memandu pengucapan sumpah/janji anggota panitia dan selanjutnya mengadakan rapat untuk menentukan susunan kepanitiaan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- (5) Susunan sumpah/janji anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
- “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
- Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka BPD harus sudah membentuk Panitia paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan adalah satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, satu orang bendahara merangkap anggota dan lainnya sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:
- a. Mengumumkan akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dan, mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - b. Mengumumkan dan membuka pendaftaran calon, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.;
 - c. Menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan dan mengajukkannya kepada kepala desa dengan tembusan BPD dan Camat.
 - d. Anggaran biaya penyelenggaraan pemilihan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dalam Peraturan Desa.
 - e. Menyusun jadwal dan tata cara pemilihan mulai dari tahapan pengumuman sampai dengan pelantikan;
 - f. Melaksanakan pendaftaran pemilih, paling lama sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah pembentukan panitia ;
 - g. Meneliti, Menetapkan dan Mengumumkan daftar pemilih sementara .
 - h. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan.
 - i. Menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon setelah lulus penyaringan;
 - j. Mengumumkan calon kepala desa yang berhak dipilih kepada masyarakat;

- k. Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, lancar, aman, tertib, dan teratur serta jujur dan adil;
 - l. Melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - m. Membuat berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dan selanjutnya diserahkan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat;
 - n. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemilihan kepada BPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah kepala desa terpilih dilantik.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, panitia membuat stempel panitia pemilihan kepala desa.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Susunan Tim Pemantau Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan *e-Voting*, Panitia dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai Teknologi Informasi.

Pasal 5

- (1) Tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten adalah:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pemantau Tingkat Kecamatan adalah:
 - a. memantau secara langsung, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. memfasilitasi Panitia dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelantikan Calon terpilih;
 - c. membantu tugas-tugas Tim Pengawas Tingkat Kabupaten;
 - d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka penyelesaian permasalahan; dan
 - e. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (3) Tugas Tim Teknis Peralatan *e-Voting* adalah:
- a. melakukan instalasi peralatan *e-Voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat E-Voting.
 - c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-Voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-Voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB III PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan menggunakan Data base kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai data awal dalam pendaftaran pemilih.
- (2) Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih sesuai dengan persyaratan pemilih sebagai berikut :
 - a. Pada hari pemungutan suara dalam pemilihan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin;
 - b. Berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu gangguan jiwa dan ingatannya;
 - d. Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal terdapat ketidak jelasan status kependudukan seseorang menurut ayat (2) huruf b karena yang bersangkutan mempunyai tempat tinggal lebih dari satu Desa, yang bersangkutan harus menetapkan salah satu dari status kependudukannya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Untuk menghindari keraguan status kependudukan seseorang selain dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia mengacu pada buku induk penduduk desa yang bersangkutan yang telah diverifikasi oleh BPD sebelum pembentukan Panitia.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari satu pembuktian yang sah mengenai usia pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka yang dijadikan dasar penentuan usia adalah akte kelahiran.
- (6) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilaksanakan 7 hari setelah Pembentukan Panitia.
- (7) Panitia menetapkan Daftar Pemilih Sementara sesuai dengan urutan wilayah dusun dan abjad nama pemilih, selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat melalui ketua RW/RT paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (8) Bagi penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara, dapat didaftarkan dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan yang akan ditetapkan dan diumumkan oleh panitia.
- (9) Panitia menetapkan daftar pemilih tetap paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.

BAB IV PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 7

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan bakal calon.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia.
- (3) Panitia mengumumkan dibukanya pendaftaran bakal calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibentuknya Panitia Pemilihan.
- (4) Penduduk desa/putra Desa warga negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan cara mengajukan lamaran secara tertulis yang diajukan kepada panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. berkelakuan baik ;
 - h. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan ;
 - m. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa ;
 - n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - o. bersedia tinggal dan menetap di desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa ;
 - p. memenuhi Syarat-Syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - q. bersedia tidak terlibat narkoba ;

- (5) terdaftar sebagai penduduk setempat dan selama 2 (dua) tahun berturut-turut menetap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Bagi putra desa yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus membuat surat pernyataan sebagai putra desa dengan saksi 2 (dua) orang penduduk dusun /Desa yang disahkan oleh ketua BPD diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (6) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (7) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa
- (8) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perangkat Desa
- (9) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pimpinan atau Anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mengundurkan diri dari jabatannya .
- (10) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS / TNI / POLRI Pegawai Perusahaan Swasta/Negeri, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan
- (11) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi berkas pendaftaran / lamaran yang belum lengkap paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pemberitahuan.
- (12) Panitia mengembalikan berkas pendaftaran bagi Calon yang tidak memenuhi syarat tertulis disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan / Anggota BPD mencalonkan diri maka yang bersangkutan harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat
- (2) Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri, maka Wakil Ketua BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan ketua oleh anggota.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD mencalonkan diri, maka Sekretaris BPD bertindak sebagai penjabat Ketua BPD sebelum diadakan pemilihan ketua dan Wakil Ketua oleh anggota.
- (4) Dalam hal Pimpinan BPD mencalonkan diri, maka penjabat Ketua BPD diambil dari anggota BPD secara Musyawarah mufakat .
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri tidak mempunyai hak suara dalam menentukan Keputusan BPD.
- (6) Dalam hal Pimpinan BPD tidak terpilih dalam pemilihan, dengan sendirinya yang bersangkutan tidak menduduki jabatan BPD lagi.

Pasal 9

- (1) Penyaringan Bakal Calon sebagai mana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pemilihan'
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan evaluasi berkas Calon.
- (3) Verifikasi dan Evaluasi berkas Calon dilakukan secara bertahap dari tingkat Desa, Kecamatan dan kabupaten.

Pasal 10

- (1) Penetapan Bakal Calon menjadi Calon ditetapkan oleh Panitia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.
- (3) Pengundian nomor urut Calon dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (4) Calon yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan.

BAB V

KAMPANYE

Bagian Pertama Pelaksanaan Kampanye

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (2) Jadwal dan tata cara kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh panitia.
- (3) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan di seluruh Desa.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengetahui visi, misi, program kerja dan kepribadian Calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di rumah Calon yang bersangkutan atau dapat di tempat lain dengan persetujuan Panitia.
- (6) Dalam hal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Panitia harus memperhatikan asas keadilan dan keamanan.
- (7) Tempat lain sebagaimana dimaksud ayat (5) adalah rumah penduduk yang pemiliknya telah membuat surat pernyataan tidak keberatan digunakan sebagai tempat Kampanye.
- (8) Panitia bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan Kampanye dan keamanannya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 12

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas yaitu pertemuan yang dilaksanakan diruang tertutup tanpa mengerahkan massa yang berlebihan;
- b. Pemasangan tanda gambar Calon;
- c. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan Kampanye

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Kampanye, Calon dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, Agama , golongan dan Calon Kepala Desa;
 - c. Menghasut dan mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Merusak gambar Calon lain;
 - g. Menggunakan fasilitas /kantor pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas umum lainnya;
 - h. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan dijalan raya;
 - i. Melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku untuk para pendukung Calon yang bersangkutan.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Proses Pemilihan

Pasal 14

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia harus :
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat desa setempat bahwa akan dilaksanakan pemungutan suara dan menempatkan pengumuman tersebut di tempat terbuka;
 - b. Membagikan kartu Undangan Pemilihan kepada yang berhak.
- (2) Format Kartu Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

- (3) Dalam hal ketentuan ayat (1) huruf b, belum semua Pemilih mendapatkan Kartu Undangan, maka penyampaian Kartu Undangan dapat dilaksanakan paling lambat H-2 hari . Dalam hal masih terdapat Pemilih belum mendapatkan Kartu Undangan, maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengambil pada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara sampai dengan jam 20.00 WIB.
- (4) Pemilih sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak mengambil, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak Pilihnya dalam Pemilihan.
- (5) Setelah batas waktu pengambilan Kartu Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berahir, Panitia membuat Berita Acara yang berisi tentang jumlah Kartu Undangan yang telah di Terima Pemilih dan jumlah Kartu Undangan yang tidak diambil oleh Pemilih disertai dengan Nomor, nama dan alamat Pemilih.

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia harus menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari:
 - a. ruang Panitia;
 - b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tempat duduk para Calon disertai tanda gambar masing-masing Calon;
 - d. tempat duduk para Saksi;
 - e. ruang tunggu para pemilih;
 - f. bilik suara;
 - g. alat dan alas coblos atau seperangkat alat *e-Voting*;
 - h. kotak suara atau kotak *print-out* suara bila dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*;
 - i. Surat Suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat *e-Voting*;
 - j. kertas dan alat penghitungan suara;
 - k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;
 - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibuat sedemikian rupa oleh Panitia sehingga memberikan jaminan bagi para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah bilik suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan jumlah pemilih dan penempatannya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (4) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipasang nomor urut, foto, dan nama Calon.
- (5) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas sehingga mudah dilipat dan sedapat mungkin terhindar dari duplikasi atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- (6) Dalam Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan nomor urut, foto, dan nama Calon .
- (7) Apabila dalam pemungutan suara hanya terdapat satu Calon, maka pada Surat Suara dicantumkan 1 (satu) tanda gambar yang berisi nomor urut, foto, dan nama Calon serta 1 (satu) tanda gambar berupa kotak kosong .

Pasal 16

- (1) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Desa yang bersangkutan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjaga kebenaran hasil dan transparansi dalam pemungutan suara, masing-masing calon dapat menunjuk 1 (satu) orang saksi.
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT dan diajukan oleh Calon kepada Panitia secara tertulis selambat-lambatnya pada H-1 hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara.

Pasal 18

- (1) Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia dengan susunan Acara sebagai berikut :
 - a. Pembukaan rapat Pemungutan Suara;
 - b. Penyampaian penjelasan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 1. Sebab-sebab diadakanya pemilihan;
 2. Dasar hukum yang digunakan;
 3. Nama-nama Calon sesuai dengan nomor urutan undian;
 4. Tugas, wewenang tanggung jawab Panitia;
 5. Waktu dimulainya dan berakhirnya Pemungutan Suara;
 6. Tata cara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.
 - c. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara dimulai pada jam 08.00 WIB dan ditutup pada jam 13.00 WIB;
 - d. Pelaksanaan Penghitungan suara;
 - e. Penutup.
- (2) Pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah ada pemilih yang hadir.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka pembukaan rapat ditunda sampai ada pemilih yang hadir.

Pasal 19

- (1) Sebelum Pemungutan Suara dimulai, Ketua Panitia mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. anggota yang bertugas mengatur masuk dan keluarnya para Pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokkan Kartu Undangan Pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap;
 - c. anggota yang bertugas menerima Kartu Undangan dan menukar dengan Surat Suara atau *Smart Card* untuk pemilihan dengan menggunakan *e-Voting*;
 - d. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan menggunakan hak pilih;
 - e. anggota yang bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara kedalam kotak suara;
 - f. anggota yang bertugas mengatur memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Ketua Panitia mengatur tempat duduk para Calon sesuai dengan nomor urut undian.
- (3) Dalam hal Calon berhalangan hadir karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara, maka dapat digantikan dengan pas foto ukuran minimal 10 R dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan.
- (4) Ketua Panitia mempersilahkan para Pemilih untuk masuk dan menempatkan diri ditempat yang telah disediakan.
- (5) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; serta
 - e. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan *e-Voting*, panitia memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon dalam peralatan *e-Voting* masih dalam keadaan 0 (nol) dan mencetak hasilnya.
- (6) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh Calon, Saksi, dan Pemilih.
- (7) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon dan/atau Saksi.
- (8) Apabila Calon dan/atau Saksi tidak bersedia menanda tangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan Berita Acara.

Pasal 20

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara Pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Ketua panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak (berlobang, robek, hasil cetak kurang sempurna, terdapat tulisan/coretan), pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat Suara pengganti kepada ketua Panitia kemudian Ketua Panitia memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 21

- (1) Pemungutan Suara dilakukan dengan cara memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bilik suara dengan cara:
 - a. mencoblos tanda gambar calon pada surat suara yang disediakan oleh Panitia; atau
 - b. menyentuh atau menekan foto calon pada peralatan *e-Voting* yang disediakan oleh Panitia.
- (3) pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan peralatan *e-voting* sepanjang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam memberikan suara, Pemilih hanya diperbolehkan menggunakan alat yang telah disediakan Panitia di dalam bilik suara.
- (5) Pada saat memberikan suaranya, Pemilih dilarang menambah tulisan/catatan/tanda lainnya dalam bentuk apapun pada Surat Suara.
- (6) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih dengan persetujuan Ketua Panitia.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pemilih kehilangan kartu undangan dan terdaftar dalam DPT, yang bersangkutan tetap dapat diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan mengisi surat pernyataan kehilangan.
- (2) Dalam hal Panitia memberikan ijin kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia agar memperhatikan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 23

- (1) Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. apabila pemilihan dilakukan secara manual:
 1. surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan
 2. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama 1 (satu) Calon; atau
 3. tanda coblos terdapat dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 4. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon; atau
 5. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon;
 6. menggunakan alat pencoblos Surat Suara yang telah disediakan;

7. lubang hasil pencoblosan terdapat pada Surat Suara yang tidak rusak;
 8. pada Surat Suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.
- b. apabila dengan menggunakan *e-Voting*:
1. peralatan *e-Voting* dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang sebelumnya telah diteliti dan diperiksa oleh Tim Verifikasi Peralatan *e-Voting*;
 2. jejak data pemungutan suara dapat terekam dalam data base dan tercetak pada printer;
- (2) Calon dan Pemilih melalui Saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan sah tidaknya suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi di TPS, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Ketua Panitia.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, maka Ketua Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 24

- (1) Setelah Pemungutan Suara selesai maka Panitia pada hari dan tanggal itu juga segera:
- a. membuat dan menandatangani Berita Acara Rapat Pemungutan Suara bersama-sama dengan para Calon dan para Saksi.
 - b. melaksanakan proses Penghitungan suara:
 1. mengatur pembagian tugas anggota Panitia dalam Penghitungan suara;
 2. mempersiapkan tempat Penghitungan suara yang meliputi meja, papan pencatatan dan/atau LCD dan layar monitor, tempat duduk para Saksi, dan sebagainya;
 3. panitia mempersiapkan perlengkapan administrasi yang meliputi formulir Berita Acara Penghitungan suara, formulir pencatatan Penghitungan suara, kertas, dan alat tulis yang diperlukan;
 4. mempersiapkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan;
 5. membuka kotak suara, menghitung jumlah Surat Suara Resmi yang masuk dengan disaksikan oleh Calon dan Saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan Surat Suara Resmi Yang Masuk .
 6. menghitung terlebih dahulu sisa Surat Suara yang tidak digunakan, Surat Suara yang rusak sebelum digunakan, dan menyimpannya bersama dengan surat undangan, DPT dan catatan-catatan lainnya;
 7. melaksanakan penghitungan suara.
 - c. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara bersama-sama dengan para Saksi dan para Calon;

- d. Apabila Calon dan/atau Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara dan Berita Acara;
 - e. melaporkan hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya kepada BPD dengan tembusan Bupati.
- (2) Dalam hal penghitungan Surat Suara Resmi yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila Surat Suara Resmi yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan tidak sah;
 - b. apabila Surat Suara Resmi yang masuk sama dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya maka penghitungan suara dinyatakan sah;
 - c. apabila Surat Suara Resmi yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang tercatat menggunakan hak pilihnya, maka penghitungan suara dinyatakan sah;
- (3) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan *e-Voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing-masing calon, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah waktu pemungutan suara selesai dan mencetak hasil pemungutan suara serta menghitung jumlah suara masing-masing bilik disaksikan oleh Calon dan Saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara Penghitungan.
- (4) Calon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap hasil penghitungan suara dengan menggunakan *e-Voting* paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandang sangat beralasan, Bupati dapat memerintahkan kepada panitia untuk menghitung hasil pemilihan secara manual dengan disaksikan oleh tim pengendali tingkat kabupaten dan tim pemantau tingkat kecamatan.
- (6) Apabila hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat *e-Voting* maka:
- a. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih banyak atau sama dengan struk/*print out* suara, maka penghitungan dinyatakan sah;
 - b. apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk/*print out* suara maka penghitungan dinyatakan tidak sah.

Bagian Kedua

Calon Terpilih

Pasal 25

- (1) Calon terpilih adalah Calon yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah dengan ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang, maka Calon tersebut dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 26

- (1) Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari panitia.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai hari penetapan Calon Terpilih, BPD segera menyampaikan keputusannya kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dengan tembusan Camat.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (4) Calon terpilih yang telah di sahkan menjadi Kepala Desa diberikan Petikan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemilihan Ulang

Pasal 27

- (1) Dalam hal Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana di maksud dalam pasal 25 ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka diadakan Pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh Calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama;
- (2) Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sampai mendapatkan Calon Terpilih;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Calon tunggal dengan dukungan suara sama dengan tanda gambar kosong;
- (4) Dalam hal tidak ada Calon yang memenuhi ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari suara sah maka diadakan Pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh Calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua;
- (5) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak;
- (6) Dalam hal Calon hanya 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mendapat dukungan suara kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah, maka diadakan pemilihan ulang sampai mendapat dukungan suara $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) lebih.

Pasal 28

- (1) Tata cara pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan ditetapkan oleh panitia.
- (2) Panitia menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pemilihan sebelumnya.

BAB VII PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, dan sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja, dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 30

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan ketentuan Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk tetap melaksanakan tugas.
- (2) Pada upacara pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan didampingi oleh isteri/suami.
- (3) Isteri Kepala Desa menggunakan Pakaian Nasional.
- (4) Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap.
- (5) Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 31

- (1) Rencana rincian biaya pemilihan disusun dalam rapat Panitia dengan memperhatikan azas efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.
- (2) Rencana rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, Camat, dan Bupati.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Desa.
- (4) Salinan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkan.
- (5) Sumber biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Bantuan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Biaya Pemilihan dipergunakan :
 - a. Administrasi (pengumuman, surat undangan, surat suara, tanda gambar calon, dan alat tulis serta perlengkapan lainnya yang sejenis);
 - b. Pendaftaran Pemilih;
 - c. Pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan dan kotak suara;
 - d. Honorarium Panitia;
 - e. Rapat dan Keamanan;
 - f. Perjalanan dinas Panitia dan lain-lain;
 - g. Biaya Penyaringan Bakal Calon;
 - h. Biaya Pelantikan Kepala Desa.
- (7) Sumber biaya pemilihan dari bantuan APBD Kabupaten sebagaimana tersebut pada ayat (5) dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Sumber biaya pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) berasal dari Pendapatan Asli Desa dan dapat menggunakan sebagian dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (5) dapat berasal dari Calon atau pihak lain dengan ketentuan paling tinggi 30 % dari keseluruhan biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (3) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 33

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan Pemilihan ditujukan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai dengan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Setelah menerima pengaduan, Bupati dapat memerintahkan Tim Pengawas atau Tim Pemantau untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin oleh Bupati.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - b. Hukuman disiplin ringan;
 - c. Hukuman disiplin sedang;
 - d. Hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat

Pasal 35

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Bupati memeriksa lebih dahulu Kepala Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pengawas Fungsional untuk memeriksa Kepala Desa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bupati memutuskan hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.
- (2) Kepala Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Pasal 37

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), dituangkan dalam bentuk surat Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang didakwa dalam suatu tindakan pidana kejahatan, BPD dapat mengusulkan pemberhentian sementara dalam bentuk surat keputusan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (5) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan Upaya Hukum, maka BPD dapat

mengusulkan kepada Bupati untuk memperpanjang pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (6) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD, apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), namun BPD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, maka Bupati berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada BPD.
- (2) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Bupati tanpa usul BPD dapat memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, maka Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengambilan hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan disertai dengan pengambilan hak-haknya sebagai Kepala Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, namun BPD tidak mengusulkan pencabutan atau perpanjangan, maka hak dan kewajiban Kepala Desa kembali semula
- (7) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa yang berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau tidak berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - f. Melanggar larangan Kepala Desa.
 - g. Permintaan sendiri;
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD.
- (5) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati yang dilengkapi dengan :
 - a. Berita Acara Rapat BPD;
 - b. Daftar Hadir BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usul diterima.
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Fungsional,

terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pemberhentian.

BAB XII

PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Penjabat Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara atau tetap, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa definitif diberhentikan sementara atau berhenti bukan karena berakhir masa jabatannya, Camat mengusulkan Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diusulkan karena Kepala Desa definitif telah berakhir masa jabatannya dapat berasal dari :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. PNS;
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa, atau Sekretaris Desa akan mencalonkan diri menjadi Bakal Calon, maka Penjabat Kepala Desa ditunjuk salah seorang Kepala Dusun atau Kepala Urusan.
- (5) Dalam mengusulkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Umum :
 1. Penjabat Kepala Desa berpendidikan serendah-rendahnya SLTP;
 2. Tidak akan mencalonkan diri menjadi Bakal Calon.
 - b. Ketentuan khusus :
 1. Penjabat Kepala Desa dari Perangkat Desa.
 - a) Prioritas pertama Sekretaris Desa.
 - b) Tidak mempunyai masalah dalam pelaksanaan tugas, jabatan, dan keuangan.
 2. Penjabat Kepala desa Pegawai Negeri Sipil :
 - a) Memperoleh rekomendasi dari atasan langsung
 - b) Berpangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a)
 3. Penjabat Kepala Desa dari Tokoh Masyarakat :

- a) Tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD.
 - b) Tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena Kepala Desa definitif diberhentikan sementara adalah sampai dengan Kepala definitif yang diberhentikan sementara selesai menjalani hukuman disiplin;
 - b. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa yang diangkat karena Kepala Desa definitif berhenti adalah paling lama 6 (enam) bulan atau sampai terpilihnya Kepala Desa definitif;
 - c. Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati atas usul Camat sebelum berakhirnya masa jabatannya, apabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tugas, wewenang, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas, ijin cuti dan/atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja, Bupati atas usul Camat dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditunjuk salah seorang Kepala Dusun atau Kepala Urusan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Bagi Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini telah membentuk Panitia, wajib menyesuaikan susunan kepanitiaan dan tahapan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Peraturan Bupati ini

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal, 28 November 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

TTD

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Musi Rawas
pada tanggal, 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H.ISBANDI ARSYAD, SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 315

